



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN MODUL PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan koordinator pelaksanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang salah satunya meliputi pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka harus dilaksanakan secara tertib dan transparan dengan standar penilaian yang akuntabel, sehingga perlu disusun modul sebagai panduan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan modul pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk tim penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyusun Modul Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYUSUN MODUL PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Modul Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penyusunan modul pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala BPIP.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN MODUL PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

SUSUNAN TIM PENYUSUN MODUL
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, S.I.P.	Anggota Dewan Pengarah	Pengarah
2.	Dr. (H.C) Sudhamek Wasposito Soenjoto, S.E., S.H.	Anggota Dewan Pengarah	Pengarah
3.	Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah	Anggota Dewan Pengarah	Pengarah
4.	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Wakil Kepala	Pengarah
5.	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Penanggung Jawab
6.	Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Penanggung Jawab
7.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Ketua
8.	Edi Subowo, S.H., M.H.	Direktur Analisis dan Penyelarasan	Sekretaris
9.	Dr. Drs. Yakob KM., M.Si.	Direktur Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
10.	Sadono Sriharjo, S.T., M.M.	Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
11.	Dr. Heri Hermawan, M.Si.	Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
12.	Mukhammad Fahrurrozi, S.Sos., M.Si.	Direktur Pengendalian	Anggota
13.	Elfrida Herawati Siregar, S.P., M.M.	Direktur Evaluasi	Anggota
14.	Dra. Endang Prihatin, M.Pd.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	Anggota
15.	Dr. Tri Suhartati, M.Pd.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	Anggota
16.	Leo Efriansa, S.STP, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
17.	Riswan, S.STP., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
18.	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
19.	Siti Maimunah, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
20.	Ibnu Triwijaya, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota

21.	Yudha Prasetya Bhakti, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
22.	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
23.	Adi Setiawan, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI